



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS GRESIK KEDHATON PROPERTINDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah(BUMD);

b. bahwa Kabupaten Gresik memiliki potensi ekonomi, geografis, sumber daya alam yang stretegis untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran huruf a, dan huruf b diatas, maka dipandang perlu mengatur wadah hukum sebagai landasan pendirian Perseroan Terbatas dimaksud dengan membentuk Perseroan Terbatas Gresik Kedhaton Propertindo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 09);

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak lain (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
PERSEROAN TERBATAS GRESIK KEDHATON
PROPERTINDO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
4. Bupati adalah Bupati Gresik;
5. Perseroan Terbatas Gresik Kedhaton Propertindo yang selanjutnya disingkat PT Gresik Kedhaton Propertindo adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Gresik yang mempunyai kegiatan usaha berupa pengelolaan, Kawasan industri, pergudangan , perumahan dan permukiman;
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Gresik Kedhaton Propertindo;
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Gresik Kedhaton Propertindo ;
8. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT Gresik Kedhaton Propertindo;
9. Komisaris adalah Komisaris PT Gresik Kedhaton Propertindo;
10. Direksi adalah Direksi PT Gresik Kedhaton Propertindo;
11. Pegawai adalah Pegawai PT Gresik Kedhaton Propertindo;
12. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Gresik Kedhaton Propertindo;
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT Gresik Kedhaton Propertindo yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PT Gresik Kedhaton Propertindo didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi geografis (wilayah) sumber daya buatan yang tersedia di daerah;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
- d. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- e. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan kawasan industri, pergudangan, perumahan dan permukiman yang layak dan memadai bagi pemenuhan masyarakat;
- f. Mendapatkan keuntungan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- 1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT Gresik Kedhaton Propertindo.
- 2) Bupati diberi wewenang untuk memproses pendirian PT Gresik Kedhaton Propertindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam operasional PT Gresik Kedhaton Propertindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada semua ketentuan hukum yang menyangkut Perseroan Terbatas.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PT Gresik Kedhaton Propertindo berkedudukan dan berkantor pusat di Gresik sebagai Ibu Kota Kabupaten Gresik dan dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Perwakilan dalam rangka memperluas usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB V USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Gresik Kedhaton Propertindo akan melakukan:

- a. Usaha Jasa dan produksi yang meliputi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Industri, Pergudangan, Perumahan dan Permukiman.
- b. Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Negara (BUMD/BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta (investor) yang bergerak dalam usaha Pengelolaan Kawasan Industri, Pergudangan, Perumahan dan Permukiman ;
- c. Usaha-usaha lain yang berkaitan dengan. Pengelolaan Kawasan Industri, Pergudangan, Perumahan dan Permukiman.

BAB VI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 6

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
- (3) Wewenang dan kewajiban komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 7

- (1) PT Gresik Kedhaton Propertindo dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Tata cara Pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi Hak Pemegang Saham dalam pencalonan.

Pasal 8

Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Gresik Kedhaton Propertindo, diangkat oleh Bupati.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PT Gresik Kedhaton Propertindo.

BAB IX MODAL , SAHAM DAN DEVIDEN

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT Gresik Kedhaton Propertindo terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik serta Pihak Ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT Gresik Kedhaton Propertindo diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Modal PT Gresik Kedhaton Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Modal dasar paling sedikit Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
 - b. Modal ditempatkan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
 - c. Modal disetor paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan.
- (2) Penanaman modal pada PT Gresik Kedhaton Propertindo oleh Pemerintah Kabupaten Gresik ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikasi saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Komposisi penggunaan dana dari deviden yang diperoleh atas penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT Gresik Kedhaton Propertindo termasuk yang disetor untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB X

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi;
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;

- (3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (4) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (5) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- (7) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris;
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasar atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT Gresik Kedhaton Propertindo.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun Buku PT Gresik Kedhaton Propertindo adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 16

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - b. Neraca gabungan dari PT Gresik Kedhaton Propertindo disamping neraca dari masing-masing unit usaha;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalanya PT Gresik Kedhaton Propertindo serta hasil yang telah dicapai;

- d. Kegiatan utama PT Gresik Kedhaton Propertindo dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PT Gresik Kedhaton Propertindo;
 - f. Nama Komisaris, Direksi dan;
 - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
- (2) Paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT Gresik Kedhaton Propertindo ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Perseroan Terbatas wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Laporan keuangan untuk tujuan persyaratan keterbukaan wajib disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT Gresik Kedhaton Propertindo ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT Gresik Kedhaton Propertindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) PT Gresik Kedhaton Propertindo dapat dibubarkan berdasar:
 - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - c. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT Gresik Kedhaton Propertindo ditetapkan oleh RUPS dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT Gresik Kedhaton Propertindo sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT Gresik Kedhaton Propertindo dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut PT Gresik Kedhaton Propertindo akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Agustus 2006

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 7 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K**

TTD

Drs. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Tk. I
NIP. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS GRESIK KEDHATON PROPERTINDO

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gresik Tahun 2006-2011 mempunyai beberapa kebijakan dan program prioritas yang strategis dan mendesak dalam rangka meningkatkan PAD yang membutuhkan dana cukup besar, namun dengan melihat keterbatasan Anggaran Pembangunan dalam APBD Kabupaten Gresik, maka dituntut Pemerintah Kabupaten Gresik untuk lebih jeli, kreatif dan inovatif dalam melihat potensi yang dapat digali serta berusaha mencari solusi maupun alternatif yang tepat, guna mencari sumber dan pembiayaan bagi pembangunan, sekaligus dalam rangka antisipasi terhadap perkembangan ekonomi daerah dan regional terutama dalam menyongsong era global.

Bahwa kondisi geografis Kabupaten Gresik merupakan wilayah yang berbatasan dengan kota Surabaya Metropolitan Area (SMA) serta memiliki potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan yang sangat besar maka perlu diberdayakan secara optimal untuk memberikan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Guna mengantisipasi hal dimaksud diperlukan tindakan yang konkrit dalam pengaturan, pemrosesan pendirian badan usaha milik daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Kedhaton Propertindo dengan kegiatan usaha berupa Pembangunan dan Pengelolaan serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan Kawasan Industri, Pergudangan, Perumahan dan Permukiman.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mengembangkan perekonomian daerah dan memberi kesempatan lapangan usaha maka Pemerintah Kabupaten Gresik perlu membentuk Perseroan Terbatas Kedhaton Propertindo dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 22 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3